



P U T U S A N
No. 52/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDI MEGAWATI Als MEGA Als LINA Binti
Alm ANDI SUDDING;
Tempat Lahir : Balik Papan;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 03 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Aki Babu Kel. Karang Anyar Rt Kec.
Tarakan Barat Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMU;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan:

1. Penyidik tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : SPP/127/X/2014/ResNarkoba, Sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 20 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 06 November 2014 Nomor : 1998/Q.4.15/Epp.2/11/2014, Sejak tanggal 06 November 2014 s/d tanggal 18 Desember 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua PN Tarakan tanggal 17 Desember 2014, Nomor :602/SPP/Pen.Pid/2014/PN.TAr, Sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2015 Nomor :PRINT-75/Q.4.15/Ep.2/1/2015, Sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d tanggal 01 Februari 2015;
 5. Perpanjangan oleh Ketua PN Tarakan tanggal 30 Januari 2015, Nomor :40/SPP/Pen.Pid/2015/PN.TAR, Sejak tanggal 02 Febduari 2015 s/d tanggal 03 Maret 2015;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Februari 2015 Nomor :70/SPP/Pen.Pid/2015/PN.TAR, Sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 03 Maret 2015;
 7. Diperpanjang oleh Ketua PN Tarakan tanggal 02 Februari 2015, No :70/SPP/Pen.Pid/2015/PN.TAR, Sejak tanggal 14 Maret 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015;
 8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 11 Juni 2015 ;
 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak 12 Juni 2015 s/d 10 Agustus 2015 ;
- Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum RAPSHODY ROESTAM, SH berdasarkan Penetapan penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim tertanggal 09 Maret 2015 Nomor :38/Pen.Pid/2015/PN.TAR;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 52/PID/2015/PT.SMR tanggal 17 Juni 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.52/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Umum No.Reg.Perk : PDM-09/TRK/Ep.2/10/2015 tertanggal 11 Februari 2015,

terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDI MEGAWATI alias MEGA alias LINA Binti (Alm) ANDI SUDING pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2014 atau pada waktu lain pada bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Aki Babu Kel. Karang Anyar Pantai Rt. Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi sdr. FADLI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Kota Balikpapan untuk menagih utang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam percakapan telepon tersebut sdr. FADLI mengatakan bahwa sedang tidak memiliki uang namun memiliki ganja dan INEX, dimana oleh sdr. FADLI, terdakwa disuruh untuk menjual ganja dan inex tersebut, kemudian terdakwa menyetujui permintaan sdr. FADLI tersebut, lalu selang 2 (dua) hari kemudian sdr. FADLI menelpon terdakwa dimana sdr. FADLI telah mengirim paket berisi ganja dan inex melalui Kargo Lion Air dimana terdakwa sekitar jam 5 (lima) sore berangkat ke Bandara untuk mengambil paket tersebut dengan cara menunjukkan nomor resi pengiriman yang telah dikirim melalui SMS oleh sdr. FADLI,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.52/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah menerima paket yang dibungkus bersama kotak gelas terdakwa kemudian pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa saat tiba di rumah membuka paket tersebut dan mendapatkan sebanyak sekitar 3 (Tiga) ons atau 300 (tiga ratus) gram ganja dan 32 (tiga puluh dua) butir pil berwarna ungu yang menurut sdr. FADLI adalah pil jenis inex/Extasy.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 terdakwa bersama dengan saksi EVHA SURYANAH Als EVA Binti ABDUL SYUKUR (dalam berkas penuntutan terpisah) mendatangi rumah sdr. RUSLI (DPO) yang berada di daerah angkas ujung kota Tarakan , dimana terdakwa menukarkan sebagian ganja tersebut dengan shabu-shabu milik sdr. RUSLI, selanjutnya setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut , terdakwa dan saksi EVHA SURYANAH Als EVA kembali kerumah saksi EVHA SURYANAH Als EVA yang berada di sekitar selumit untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dimana setelah selesai terdakwa memberikan paket kecil ganja kepada saksi EVHA SURYANAH Als EVA secara gratis;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 01.30 Wita saksi IRWAN MALIK bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN yang merupakan Anggota Kepolisian dimana terlebih dahulu telah menangkap saksi EVHA SURYANAH Als EVA mendatangi rumah terdakwa dan disaksikan oleh saksi MARWAH Binti BUCHARI yang merupakan perwakilan dari masyarakat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dimana penggeledahan tersebut di temukan 32 (Tiga Puluh Dua) butir pil warna ungu yang diduga Narkotika jenis Extacy dan 1 (satu) kaleng tempat peluru senapan angin yang didalamnya terdapat ganja serta peralatan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.52/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang nomor 699/IL.13050/2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dari PT. Pegadaian Cabang Tarakan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 32 (tiga puluh dua) butir narkotiks yang diduga extacy dengan berat 10,6 gram dan 1 (satu) bungkus plastic berisi ganja dengan berat 1.2 gram (sudah termasuk bungkus).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab :6814/NNF/2014 tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh 1. ARIF ANDI SETIAWAN Ssi, M.T., 2. IMAN MUKTI S.si , Apt., Msi., 3. LULUK MULJANI di dapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labotoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti 1. Dengan Nomor 8690/2014/NNF berupa irisan daun, batang dan biji berat netto 0,040 gram adalah (+) Positif Narkotika (+) Positif Ganja dengan Kesimpulan Benar Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Dengan Nomor : 8691/2014/NNF berupa 1 (satu) tablet butir warna ungu dengan berat netto 0,324 gram adalah (-) Negatif Narkotia dan Psikotropika (+) Positif Kafein dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan Kafein mempunyai efek stimultan terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.52/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ANDI MEGAWATI alias MEGA alias LINA Binti (Alm) ANDI SUDING pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 01.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Aki Babu Kel. Karang Anyar Pantai Rt. Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi sdr. FADLI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Kota Balikpapan untuk menagih utang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam percakapan telepon tersebut sdr. FADLI mengatakan bahwa sedang tidak memiliki uang namun memiliki ganja dan INEX, dimana oleh sdr. FADLI, terdakwa disuruh untuk menjual ganja dan inex tersebut, kemudian terdakwa menyetujui permintaan sdr. FADLI tersebut, lalu selang 2 (dua) hari kemudian sdr. FADLI menelpon terdakwa dimana sdr. FADLI telah mengirim paket berisi ganja dan inex melalui Kargo Lion Air dimana terdakwa sekitar jam 5 (lima) sore berangkat ke Bandara untuk mengambil paket tersebut dengan cara menunjukkan nomor resi pengiriman yang telah dikirim melalui SMS oleh sdr. FADLI, dimana setelah menerima paket yang dibungkus bersama kotak gelas terdakwa kemudian pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa saat tiba di rumah membuka paket tersebut dan mendapatkan sebanyak sekitar 3 (Tiga) ons atau 300 (tiga ratus) gram ganja dan 32 (tiga puluh dua) butir pil berwarna ungu yang menurut sdr. FADLI adalah pil jenis inex/Extasy.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.52/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 terdakwa bersama dengan saksi EVHA SURYANAH Als EVA Binti ABDUL SYUKUR (dalam berkas penuntutan terpisah) mendatangi rumah sdr. RUSLI (DPO) yang berada di daerah angkas ujung kota Tarakan , dimana terdakwa menukarkan sebagian ganja tersebut dengan shabu-shabu milik sdr. RUSLI, selanjutnya setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut , terdakwa dan saksi EVHA SURYANAH Als EVA kembali kerumah saksi EVHA SURYANAH Als EVA yang berada di sekitar selumit untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dimana setelah selesai terdakwa memberikan paket kecil ganja kepada saksi EVHA SURYANAH Als EVA secara gratis;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 01.30 Wita saksi IRWAN MALIK bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN yang merupakan Anggota Kepolisian dimana terlebih dahulu telah menangkap saksi EVHA SURYANAH Als EVA mendatangi rumah terdakwa dan disaksikan oleh saksi MARWAH Binti BUCHARI yang merupakan perwakilan dari masyarakat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dimana penggeledahan tersebut di temukan 32 (Tiga Puluh Dua) butir pil warna ungu yang diduga Narkotika jenis Extacy dan 1 (satu) kaleng tempat peluru senapan angin yang didalamnya terdapat ganja serta peralatan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang nomor 699/IL.13050/2014 (sebagaimana terlampir dalam berkasperkara) dari PT. Pegadaian Cabang Tarakan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 32 (tiga

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.52/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) butir narkotiks yang diduga extacy dengan berat 10,6 gram dan 1 (satu) bungkus plastic berisi ganja dengan berat 1.2 gram (sudah termasuk bungkus).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab :6814/NNF/2014 tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh 1. ARIF ANDI SETIAWAN Ssi, M.T., 2. IMAN MUKTI S.si , Apt., Msi., 3. LULUK MULJANI di dapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labotoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti 1. Dengan Nomor 8690/2014/NNF berupa irisan daun, batang dan biji berat netto 0,040 gram adalah (+) Positif Narkotika (+) Positif Ganja dengan Kesimpulan Benar Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Dengan Nomor : 8691/2014/NNF berupa 1 (satu) tablet butir warna ungu dengan berat netto 0,324 gram adalah (-) Negatif Narkotia dan Psikotropika (+) Positif Kafein dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan Kafein mempunyai efek stimultan terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 13 April No. Reg. Perkara : PDM-09/TRK/Ep.2/10/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI MEGAWATI Als MEGA Als LINA Binti Alm ANDI SUDDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Narkotika Bentuk Bukan Tanaman Jenis Ganja" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.52/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Subsidair dakwaan

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI MEGAWATI Als MEGA Als LINA Binti Alm ANDI SUDDING selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam Tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 32 (tiga puluh dua) butir pil warna ungu 6 narkotika jenis ekstasi;
 - b. 2 (dua) buah alat bong;
 - c. 2 (dua) buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah alumunium foil;
 - e. 1 (satu) buah alat press
 - f. 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin yang berisi ganja;
 - g. 14 (empat belas) set kertas rokok;
 - h. 90 (Sembilan puluh) plastic pembungkus;
 - i. 1 (satu) buah gunting;
 - j. 1 (satu) buah silet;
 - k. 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
 - l. 1 (Satu) lembar plastik yang terbalut lakban warna cream bekas pembungkus ganja;
 - m. 1 (satu) buah korek api gas;
 - n. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;Dirampas Negara untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor 38/Pid.Sus/ 2015/ PN.Tar tanggal 07 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.52/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANDI MEGAWATI alias MEGA alias LINA Binti (Alm) ANDI SUDING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ANDI MEGAWATI alias MEGA alias LINA Binti (Alm) ANDI SUDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "NARKOTIKA";
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4(empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 32 (tiga puluh dua) butir pil warna ungu di duga narkotika jenis ekstasi;
 - b. 2 (dua) buah alat bong;
 - c. 2 (dua) buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) gulung alumunium foil;
 - e. 1 (satu) buah alat press
 - f. 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin yang berisi ganja;
 - g. 14 (empat belas) set kertas rokok;
 - h. 90 (Sembilan puluh) plastic pembungkus;
 - i. 1 (satu) buah gunting;
 - j. 1 (satu) buah silet;
 - k. 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.52/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (Satu) lembar plastik yang terbalut lakban warna cream bekas pembungkus ganja;
- m.2 (dua) unit HP yang terdiri dari 1 (satu) unit Samsung warna putih dan 1(satu) Nokia Warna Hitam;
- n. 1 (satu) buah korek api gas;
- o. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut ;

- 1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada tanggal 13 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 38/Pid.Sus/ 2015/ PN.Tar tanggal 07 Mei 2015 ;
- 2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- 3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 19 Mei 2015 Nomor W18-U1/487/Pid.01.4/V/2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 13 Mei 2015 Nomor 38/Pid.Sus/ 2015/ PN.Tar diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 67 dan pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.52/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mmeneliti secara cermat putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 38/Pid.Sus/ 2015/ PN.Tar tanggal 07 Mei 2015 dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah diuraikan dan dipertimbangkan secara tepat dan benar semua unsur dari tindak pidananya sesuai dengan fakta dan keadaan serta alat-alat bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan sidang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka terdakwa yang ada dalam tahanan diperintahkan agar tetap ditahan dan masa tahanan yang telah dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.52/PID/2015/PT.SMR



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 38/Pid.Sus/2015/ PN.Tar tanggal 07 Mei 2015 yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : **Jumat** tanggal **10 Juli 2015**, oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** sebagai Ketua Majelis, **KUSNOTO, SH** dan **AHMAD SEMMA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUSIFAH, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **KUSNOTO, SH.**

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

2. **AHMAD SEMMA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.52/PID/2015/PT.SMR